



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang

8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
19. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
20. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.

22. Daftar Pemilih Sementara Wilayah yang selanjutnya disingkat DPSW adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan wilayah Pemilihan.
23. Daftar Pemilih Sementara Perempuan yang selanjutnya disebut DPSP adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan unsur Perempuan.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap Wilayah yang selanjutnya disingkat DPTW adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan wilayah Pemilihan.
26. Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang selanjutnya disingkat DPPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan unsur perempuan.
27. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
28. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
29. Bakal Calon adalah orang yang dijaring oleh Panitia Pengisian anggota BPD.
30. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
31. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BPD.
32. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. persiapan pengisian anggota BPD;
- c. penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
- d. peresmian anggota BPD;
- e. kelembagaan BPD;
- f. larangan anggota BPD;
- g. pemberhentian anggota BPD;
- h. pengisian anggota BPD antarwaktu;
- i. hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- j. peraturan tata tertib BPD; dan
- k. pendanaan

BAB II
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui:
 - a. musyawarah perwakilan; atau
 - b. proses pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yang terdiri dari wilayah dusun, RW, atau RT.
- (4) Ketentuan Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. jumlah penduduk sampai dengan 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang anggota BPD;
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa dengan perhitungan skor jumlah penduduk ditambah skor kemampuan keuangan Desa dibagi dua dengan ketentuan:
 - a. jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) dengan skor 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga);
 - b. jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) dengan skor lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam); dan
 - c. jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) dengan skor lebih dari 6 (enam).
- (7) Penentuan skor jumlah penduduk yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kondisi jumlah penduduk pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa dinilai dengan skor 2;
 - b. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa dinilai dengan skor 6; dan
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa ke atas dinilai dengan skor 10.

- (8) Penentuan skor kemampuan keuangan Desa yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah kondisi jumlah APBDesa pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan ketentuan:
- jumlah APBDesa sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dinilai dengan skor 1;
 - jumlah APBDesa lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 2; dan
 - jumlah APBDesa lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 3.
- (9) Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wilayah dusun.
- (10) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) dusun, maka wilayah merupakan wilayah RW.
- (11) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) RW, maka wilayah merupakan wilayah RT.
- (12) Penetapan mekanisme proses pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.
- (13) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
- anggota BPD;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - lembaga kemasyarakatan Desa;
 - unsur perempuan; dan
 - unsur masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui:
- Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan :
- persiapan;
 - penjaringan dan penyaringan;
 - pemilihan BPD; dan
 - peresmian.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih Calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun atau RT atau RW.
- (3) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah masyarakat desa dari wilayah Dusun atau RW atau RT.

- (4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah lingkup wilayah Dusun atau RW atau RT yang ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Alokasi jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun atau RW atau RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. menetapkan jadwal/tahapan pengisian anggota BPD;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - d. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah/pemungutan suara;
 - f. memfasilitasi proses musyawarah/pemungutan suara;
 - g. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - h. menetapkan Calon anggota BPD terpilih;
 - i. menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan Peraturan Desa.
 - l. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - m. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
 - n. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - o. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
 - p. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
 - q. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
 - r. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
 - s. menetapkan dan mengumumkan Calon anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - t. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - u. membuat berita acara penetapan Calon, dan berita acara hasil pemilihan Anggota BPD; dan
 - v. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD periode sebelumnya dan merupakan Bakal Calon dari Dusun yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon anggota BPD meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Bakal Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai Calon anggota BPD.

Pasal 8

Pemilihan Calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 3

Pemilihan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih anggota BPD berdasarkan jumlah keterwakilan dari setiap Dusun;
- (2) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui proses musyawarah di tingkat Dusun oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Apabila pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai maka penentuan Calon anggota BPD terpilih ditentukan dengan mekanisme pemilihan langsung.

Pasal 10

- (1) Panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah alokasi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi merata secara proporsional per wilayah pemilihan Dusun atau RW atau RT dan keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD melebihi jumlah wilayah Dusun atau RW atau RT maka 1 (satu) alokasi kelebihannya dialokasikan untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah Dusun atau RW atau RT yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (4) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD sama dengan jumlah wilayah Dusun maka alokasi dari wilayah Dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit menjadi alokasi untuk perwakilan perempuan dan wilayah Dusun atau RW atau RT tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan dengan Dusun atau RW atau RT yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya.
- (5) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD kurang dari jumlah wilayah Dusun maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah Dusun atau RW atau RT atau gabungan Dusun atau RW atau RT secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Dusun atau RW atau RT.
- (6) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (7) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan telah ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia pengisian pemilihan.
- (8) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melalui proses musyawarah di tingkat desa oleh anggota pendidikan kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, atau organisasi perempuan lainnya di tingkat Desa yang diakui keberadaannya secara formal dan merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa.
- (9) Apabila pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dicapai maka penentuan Calon anggota BPD terpilih ditentukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh peserta musyawarah.

Pasal 11

Tata cara musyawarah dan pemilihan langsung anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih berdasarkan hasil musyawarah atau melalui pemilihan langsung, disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD

- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Mekanisme Pemilihan

Pasal 13

- (1) Penetapan Mekanisme Pemilihan anggota BPD disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
- anggota BPD;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - lembaga kemasyarakatan desa;
 - unsur perempuan; dan
 - unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok peranjin;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Dalam hal penetapan mekanisme pemilihan dilaksanakan pada saat anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia pengisian anggota BPD.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Hasil kesepakatan mekanisme pemilihan anggotan BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian Calon anggota BPD.

Paragraf 5

Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Masa keanggotaan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung termasuk masa keanggotaan sebagai anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memaŕnku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
 - d. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah /janji.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan awal tugas bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh dinas teknis yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kecamatan.

- (3) Untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD yang dibebankan pada APBDesa.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Pasal 19

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pekerja Desa yang dipekerjakan oleh Kepala Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.
- (3) Pengangkatan pekerja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas usulan BPD berdasarkan perjanjian kontrak 1 (satu) tahun dengan Kepala Desa dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai pekerja Desa merupakan warga Desa setempat yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan memiliki kemampuan teknis administrasi.
- (5) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerima penghasilan dari APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa serta tidak menerima penghasilan tetap aparatur Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak memungkinkan untuk mengangkat tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa dapat memperbantukan salah satu Perangkat Desa dari staf seksi pemerintahan yang ditetapkan dengan surat tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal tidak terdapat staf Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka tugas tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih, menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala

- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan dan/atau Kepala Desa tidak menindaklanjuti usulan pemberhentian, Bupati dapat melakukan peresmian pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagai pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 25

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali keanggotaan BPD yang bersangkutan sebagai Anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

Bagian Keempat

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan

- (2) Dalam hal Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon anggota BPD, digantikan oleh Calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 27

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan Calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD antar waktu sebagaimana ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Camat.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 29

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 30

Dalam hal penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dapat dilaksanakan karena Calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang memperoleh suara terbanyak telah habis atau tidak bersedia menjadi anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), maka keanggotaan BPD kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD maupun anggota BPD antar waktu dibebankan dalam APBDes.

Bagian Kelima
Larangan Anggota BPD
Pasal 32

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 33

BPD berfungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

BPD bertugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan Musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi:
 - a. bidang pemerintahan Desa;
 - b. bidang pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 5

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 39

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPD; dan
 - d. usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 40

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk

- (3) Penetapan kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai dari APDes.

Paragraf 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 41

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 42

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 43

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 44

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 10

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 45

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 47

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 48

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 50

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan

- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 51

- (2) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Desa.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 53

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 54

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Biaya Operasional

.. Pasal 55

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 56

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 58

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Besaran tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disepakati bersama antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APBDes untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Pemberian tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota BPD yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan kedudukan pada bulan tersebut.
 - b. Anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan kedudukan pada bulan berikutnya.
 - c. Anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan kedudukan pada bulan tersebut.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDes bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD atau melanggar larangan anggota BPD atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan penghargaan.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya.
- (6) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDes Perubahan atau APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (7) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari Anggaran Dana Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- Anggaran Dana Desa yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5% (lima per seratus);
 - Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak 4% (empat per seratus);
 - Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3% (tiga per seratus); dan
 - Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2% (dua per seratus).
- (8) Besaran tunjangan kedudukan anggota BPD diatur sebagai berikut:
- Ketua BPD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 - Wakil Ketua BPD diberikan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan;
 - Sekretaris BPD diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan;
 - Ketua Bidang diberikan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dan paling banyak 70 (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPD; dan
 - Anggota BPD diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 (enam puluh per seratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan.
- (9) Tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (10) Besaran tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diberikan berdasarkan perhitungan penambahan beban kerja.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan beban kerja anggota BPD diatur dengan Peraturan Desa.
- (12) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) disepakati bersama antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada saat Pembahasan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (13) Rincian besaran tunjangan kedudukan anggota BPD dan Rincian Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

Pasal 60

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Jawa Barat, Anggaran

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghargaan kategori pimpinan BPD diberikan kepada pimpinan BPD yang telah melaksanakan tugas pengabdian selama 6 tahun sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi pimpinan BPD.
 - b. Penghargaan kategori anggota BPD diberikan kepada anggota BPD yang telah melaksanakan tugas pengabdian selama 6 tahun sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi anggota BPD.
 - c. Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Salah satu aspek sebagai indikator penilaian dalam pemberian penghargaan adalah laporan kinerja BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat yang selalu disampaikan tepat waktu, maupun laporan kinerja BPD yang selalu disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan selama menjadi pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Bupati dapat membentuk tim teknis untuk melakukan evaluasi kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Bentuk penghargaan yang diberikan Bupati kepada pimpinan dan anggota BPD dapat berupa piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 63

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja BPD

Pasal 64

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 66

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rencana APBDes;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 67

- (1) BPD menyusun Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.
- (2) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Pengaturan mengenai peraturan tata tertib BPD dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepada Camat dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintahan Desa dan lembaga lainnya.
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. APBDDes; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format jenis kelengkapan administrasi terkait pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengisian keanggotaan BPD dapat ditangguhkan/ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Usulan penundaan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal adanya penundaan pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), susunan keanggotaan BPD masih diisi oleh anggota lama.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Keanggotaan BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 79



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan pegawai negeri sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi; mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pegawai negeri sipil perlu dibentuk tim penilai kinerja pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cianjur.
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan dan kepangkatan PNS di Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Penilai Kinerja PNS berfungsi memberikan pertimbangan mengenai:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional;
- b. pengangkatan dalam pangkat PNS, berupa:
 1. kenaikan pangkat pilihan baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat bagi mereka yang menduduki jabatan struktural;
 2. kenaikan pangkat istimewa bagi mereka yang berprestasi luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/daerah; atau
 3. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat lainnya.
- c. penunjukan atau penugasan PNS yang dicalonkan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional untuk pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;